

Peran Pemerintah Aceh Besar: Perlindungan Produk Olahan Makanan yang Belum Terdaftar Hak Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Aceh Besar

Ardilla Nabawi Bahri

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email : 200106086@student.ar.raniry.ac.id

Ridwan Nurdin

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email : ridwan.nurdin@ar-raniry.ac.id

Muhammad Iqbal

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email : iqbal@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research discusses the responsibility of the local government of Aceh Besar in protecting local products, especially food products, in the Tourist Development Village of Lhoknga Subdistrict. The research findings indicate a lack of concrete steps in registering local product trademarks, increasing the risk of intellectual property rights violations and harming producers as well as the local economy. Although the Ministry of Law and Human Rights provides funding for trademark registration, the primary responsibility still lies with the local government. The importance of trademark protection under Law No. 20 of 2016 and the government's role in testing product safety are emphasized. However, the lack of active involvement by the local government in trademark registration may impede the growth of local businesses, which can be addressed through information support, administrative assistance, and education from the district government, as well as collaboration with relevant ministries and the community.

Keywords: Role, Trademark, Aceh Besar Government

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah daerah Aceh Besar dalam melindungi produk lokal, khususnya olahan makanan, di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya langkah konkret dalam mendaftarkan merek produk lokal, meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual dan merugikan produsen serta ekonomi lokal. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM menyediakan biaya untuk pendaftaran merek, tanggung jawab primer tetap pada pemerintah daerah. Pentingnya perlindungan merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan peran pemerintah dalam menguji keamanan produk ditekankan. Namun, kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam pendaftaran merek dapat menghambat pertumbuhan usaha lokal, yang bisa diatasi melalui dukungan informasi, bantuan administrasi, dan pendidikan dari pemerintah kabupaten serta kolaborasi dengan masyarakat dan Kementerian terkait.

Kata Kunci: Peran, Merek, Pemerintah Aceh Besar

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Hak Kekayaan Intelektual berperan krusial dalam mendorong inovasi dan kreativitas yang memajukan peradaban manusia. Perlindungan yang diberikan negara terhadap HKI tidak hanya menghargai hasil karya intelektual, tetapi juga memotivasi para pencipta, penemu, dan pendesain untuk terus berkarya. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan semakin banyak individu yang terdorong untuk menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun invensi dibidang ekonomi. Pengelompokan HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Industri, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.²

Salah satu komponen penting dari Hak Kekayaan Industri adalah merek. Merek sebagai identitas produk barang atau jasa memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha, karena identitas dari suatu merek akan berpengaruh pada kualitas dan harga terhadap suatu produk barang dan atau jasa yang telah dibentuk oleh pemilik merek. Merek juga sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.³

Prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat

¹ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Yustitia. 2010, hlm. 6.

² Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, hlm. 18.

³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 7.

kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Sebagaimana termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis bahwa Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapatkan hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Ruang lingkup merek meliputi Merek dagang dan Merek jasa. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping itu, ada juga yang disebut dengan Merek Kolektif, merek ini dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya, tanda inilah yang disebut dengan merek. Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi dan untuk didagangkan.

Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi dan untuk didagangkan.⁴ Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Penggunaan merek yang efektif tidak hanya penting dalam sektor perdagangan produk, tetapi juga dalam mempromosikan destinasi wisata. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki banyak sekali tempat wisata. Salah satunya adalah Gampong Nusa yang berada di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Nusa telah dijadikan desa binaan wisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar. Gampong

⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan* (Januari-Juni, 2014).

Nusa menyajikan berbagai macam wisata mulai dari wisata kuliner, tarian daerah, lagu daerah, dan juga tradisi khas dari gampong tersebut.

Gampong Nusa juga mempunyai seni budaya yang asli masyarakat dan Gampong Nusa juga memiliki banyak potensi serta kekayaan yang menarik bagi wisatawan. Terkenal akan kerajinan tangan yang berasal dari sampah organik maupun non organik yang dilakukan oleh warganya. Produk olahan sampah plastik yang diolah seperti sachet sabun cucian bekas bungkus makanan ringan yang dibuat menjadi tempat pensil, bunga tas plastik, bingkai foto dan baju plastik. Gampong Nusa tidak hanya terkenal akan kerajinan olahan sampahnya, namun juga terkenal dengan produk olahan makanannya seperti keripik daun kari, dan masih banyak lagi. Berikut daftar produk Gampong Nusa yang telah terdaftar hak merek dan jenis hak merek yang didaftarkan:

Tabel 1. Nama Produk Gampong Nusa Yang Telah Didaftarkan Hak Merek

No.	Nama Produk	Entitas Pemegang Hak Merek
1.	Keripik Daun Temurui	Komunitas
2.	Keripik Daun Pisang	Komunitas
3.	Keripik Sukun	Komunitas

Sumber: Arsip Gampong Nusa, 2024

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa Tiga produk yang berasal dari Gampong Nusa yaitu Keripik Daun Temurui, Keripik Daun Pisang, dan Keripik Sukun. Ketiga produk ini semuanya terdaftar dengan jenis hak merek "Komunitas." Ini menunjukkan bahwa produk-produk ini dihasilkan dan dilindungi oleh komunitas, yang berupaya melindungi dan mempromosikan produk lokal mereka melalui pendaftaran hak merek komunitas.

Namun, banyak dari produk olahan makanan yang dihasilkan oleh masyarakat Gampong Nusa yang juga belum didaftarkan menjadi hak merek. Berikut daftar produk Gampong Nusa yang belum terdaftar hak merek dan jenis hak merek yang didaftarkan:

Tabel 2. Nama Produk Gampong Nusa Yang Belum Didaftarkan Hak Merek

No.	Nama Produk	Entitas Pemegang Hak Merek
1.	Keukarah	Komunitas
2.	The Serai	Individu
3.	Keripik Ikan Asin	Individu
4.	Kue Sepet	Komunitas
5.	Opak Balado	Komunitas
6.	Lontong Keliling	Individu

7.	Pastel Kacang	Komunitas
8.	Sie Reboh	Individu

Sumber: Arsip Gampong Nusa, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat delapan produk dalam tabel ini, yaitu Keukarah, The Serai, Keripik Ikan Asin, Kue Sepet, Opak Balado, Lontong Keliling, Pastel Kacang, dan Sie Reboh. Keukarah, Kue Sepet, Opak Balado, dan Pastel Kacang dipegang hak mereknya oleh komunitas, menunjukkan bahwa kelompok atau asosiasi di Gampong Nusa memiliki klaim atas merek tersebut. Sedangkan The Serai, Keripik Ikan Asin, Lontong Keliling, dan Sie Reboh dimiliki oleh individu, menandakan bahwa perseorangan yang memiliki klaim atas merek-merek tersebut. Meski ada klaim kepemilikan, produk-produk ini belum melalui proses pendaftaran resmi hak merek, yang penting untuk perlindungan hukum dan pengakuan resmi atas kepemilikan merek.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa banyak produk olahan yang dihasilkan oleh Gampong Nusa yang belum mendaftarkan hak merek. Faktor penyebab tidak didaftarkannya hak merek oleh masyarakat Gampong Nusa adalah terkait ekonomi dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Gampong Nusa terkait dengan pendaftaran hak merek. Setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan dari Gampong Nusa menjadi nilai ekonomi pada Gampong tersebut. Sehingga nilai pendapatan di Gampong Nusa meningkat pesat. Pada dasarnya disetiap produk yang dihasilkan mempunyai perlindungan hukum berupa hak kekayaan intelektualnya tersendiri. Dengan demikian peran Pemerintah Aceh Besar dalam hal ini sangat dibutuhkan peran dan kepeduliannya atas perlindungan hukum terkait pendaftaran merek, agar mencegah produk tersebut diklaim menjadi karya pihak lain.

Kajian ini menganalisis Peran Pemerintah Daerah Aceh Besar dalam melindungi hak merek dari produk olahan makanan Gampong Nusa sebagai gampong binaan wisata menurut tinjauan ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 dan faktor yang menjadi penghambat pendaftaran hak merek dan juga menganalisis Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah Aceh Besar terhadap produk olahan makanan yang belum terdaftar hak merek di gampong Binaan Wisata di Kec. Lhoknga.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian ini akan dilakukan di Gampong Nusa, serta pada beberapa komunitas pelaku ekonomi kreatif yang ada di Gampong Nusa. Pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dimaksudkan menganalisis data sekunder yaitu berbagai peraturan dalam hal ini ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan terkait lainnya. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisa pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian yang berhubungan dengan arti penting perlindungan merek terdaftar bagi produk olahan makanan yang belum terdaftar hak merek digampong Binaan Wisata di Kec. Lhoknga. Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata di masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengertian Hak Merek dan Pendaftarannya

Pengertian merek menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001, mendefinisikan merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adanya perubahan dari istilah merek menurut undang-undang sebagai salah satu upaya dari para pembuat undang-undang dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Era 4.0 ini teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengembangkan merek.

Pengertian dan makna merek itu sendiri terus mengalami perkembangan jaman dengan menyesuaikan era globalisasi dan semakin berkembangnya teknologi. Pengertian merek menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.⁵

Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi,

⁵ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, "*Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*", Bandung: Oase Media, 2010, hlm 5.

khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli.⁶

Untuk memastikan bahwa hak atas merek mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, proses pendaftaran menjadi langkah yang sangat penting. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengelolaan hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Sebelumnya dikenal sebagai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perubahan nama ini mencerminkan fokus yang lebih luas dalam mengelola aspek-aspek kekayaan intelektual secara komprehensif, termasuk hak cipta, paten, desain industri, dan merek. Pergantian nama ini mungkin juga sebagai upaya untuk memperjelas ruang lingkup dan peran DJKI dalam memajukan perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia.⁷

Ada dua jenis sistem pendaftaran merek yang dikenal, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak eksklusif atas merek diperoleh hanya melalui pendaftaran resmi. Artinya, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat terhadap merek tersebut, pendaftaran di lembaga yang berwenang (seperti DJKI di Indonesia) adalah wajib dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan secara langsung tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama terhadap penggunaan atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Sistem konstitutif dalam hukum merek yang menjelaskan mengacu pada prinsip bahwa hak atas merek didasarkan pada pendaftaran resmi merek tersebut. Dalam sistem ini, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut, dan pihak lain diharuskan untuk menghormati hak tersebut sebagai hak yang mutlak. Kelebihan dari sistem konstitutif ini adalah bahwa ia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik merek dan memberikan kepastian hukum, karena status hak atas merek menjadi jelas setelah pendaftaran. Pemilik merek perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak-hak hukum yang kuat, yang meliputi hak untuk

⁶ Ahmadi Miru, "*Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*", PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm. 5.

⁷ Syahriyah Semaun, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*", Jurnal Hukum Diktum Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016, hlm 109-110.

melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin. Dalam konteks ini, sistem konstitutif berbeda dengan sistem deklaratif di mana hak atas merek mungkin juga bisa didasarkan pada penggunaan terkait merek tanpa perlu pendaftaran formal.⁸

Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Seperti dikatakan bahwa, perlindungan Merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas Merek untuk menjamin terhadap kepastian berusaha bagi produsen.⁹

Perubahan sistem pendaftaran merek di Indonesia dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, yang ditegakkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Dalam sistem konstitutif, merek yang telah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal pendaftaran resmi mereka. Salah satu konsekuensi dari pendaftaran merek adalah bahwa pemilik merek diharuskan untuk menggunakan merek tersebut secara aktif setelah pendaftaran, sesuai dengan persyaratan yang.

Undang-undang Merek menetapkan bahwa pemilik merek harus bersikap jujur dalam penggunaan mereknya. Ini berarti bahwa merek yang telah didaftarkan harus digunakan sesuai dengan kelas barang atau jasa yang didaftarkan, dan juga harus memiliki bentuk yang sama dengan yang didaftarkan. Jika pemilik merek tidak mematuhi ketentuan ini, undang-undang memberikan kemungkinan untuk menghapuskan pendaftaran merek tersebut.¹⁰

Pengaturan pendaftaran merek itu sendiri diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang No 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Selain itu, terdapat pula merek kolektif yaitu merek yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa

⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm. 175.

⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, *Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, 2011, Yogyakarta, hlm 38.

¹⁰ Jisia Mamahit, *“Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”*, *Jurnal Lex Privatum Vol I No.3*, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm 92.

dengan karakteristik yang sama dari barang atau jasa sejenis lainnya. Pendaftaran merek kolektif harus jelas menyatakan niat penggunaannya sebagai merek kolektif, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia¹¹ Menurut Pasal 46 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Hambatan Dalam Pendaftaran Hak Merek

Pendaftaran hak merek adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas suatu merek yang digunakan dalam bisnis. Proses ini penting untuk melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Namun, ada beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam pendaftaran hak merek. Berikut adalah beberapa hambatan utama:

- a. **Persyaratan Administratif dan Dokumen:** Proses pendaftaran merek memerlukan sejumlah dokumen dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Kesalahan atau kelengkapan yang kurang dalam dokumen ini dapat menghambat proses pendaftaran.
- b. **Kesamaan dengan Merek Terdaftar:** Jika merek yang didaftarkan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, pendaftaran bisa ditolak. Ini termasuk kesamaan dalam aspek visual, fonetik, atau konsep keseluruhan dari merek tersebut.
- c. **Keterbatasan Klasifikasi Barang dan Jasa:** Pendaftaran merek memerlukan klasifikasi yang tepat dari barang dan jasa yang terkait. Kesalahan dalam menentukan klasifikasi ini bisa menyebabkan penolakan atau pembatalan pendaftaran merek.
- d. **Kekeliruan dalam Penggunaan Merek:** Penggunaan merek yang tidak konsisten dengan deskripsi atau spesifikasi yang didaftarkan juga bisa menjadi hambatan. Misalnya, penggunaan logo atau nama yang berbeda dari yang didaftarkan bisa menyebabkan masalah hukum.
- e. **Biaya Pendaftaran dan Pemeliharaan:** Proses pendaftaran merek memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya pengacara, biaya pemeriksaan, dan biaya

¹¹ Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)", Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1 April 2017, Magister Hukum Universitas Semarang, 2017

- pemeliharaan tahunan. Tingginya biaya ini bisa menjadi hambatan terutama bagi usaha kecil dan menengah.
- f. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Prosedur: Banyak pelaku usaha yang kurang memahami prosedur hukum dan teknis dalam pendaftaran merek. Hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam proses pendaftaran yang akhirnya menghambat pengesahan merek tersebut.
 - g. Penolakan oleh Kantor Merek: Kantor merek bisa menolak pendaftaran merek dengan berbagai alasan, seperti deskriptif (merek terlalu umum atau menggambarkan produk), menyesatkan (merek dapat membingungkan konsumen), atau bertentangan dengan kebijakan publik.
 - h. Sengketa Hukum: Proses pendaftaran bisa terganggu oleh sengketa hukum dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas merek yang sama atau serupa. Sengketa ini bisa memakan waktu dan biaya yang besar.
 - i. Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan dan regulasi yang berubah-ubah mengenai hak kekayaan intelektual bisa menjadi hambatan. Pelaku usaha harus selalu up-to-date dengan perubahan ini untuk memastikan kepatuhan.
 - j. Proses Pemeriksaan yang Lama: Proses pemeriksaan oleh otoritas pendaftaran merek bisa memakan waktu yang lama, sehingga memperlambat peluncuran produk atau layanan yang terkait dengan merek tersebut.

Peran Pemerintah Daerah Aceh Besar Dalam Melindungi Hak Merek Produk Olahan Makanan Gampong Nusa Sebagai Gampong Binaan Wisata Menurut Ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 Dan Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Pendaftaran Hak Merek

Pemerintah Daerah Aceh Besar memegang peran penting dalam melindungi hak merek dari produk olahan makanan Gampong Nusa sebagai gampong binaan wisata. Melalui berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak merek dari produk-produk lokal dilindungi dengan baik. Gampong Nusa, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh Besar, merupakan tempat di mana produk olahan makanan khas diproduksi dan dijual kepada wisatawan maupun masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak merek menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melindungi kekayaan intelektual, serta memastikan kualitas dan keaslian produk. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan perlindungan terhadap hak merek. Di dalamnya termasuk prosedur

pendaftaran hak merek, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan bisnis lokal.

Sebagai langkah konkret dalam mendukung perlindungan merek dan keamanan produk olahan makanan, Pemerintah Aceh Besar memastikan bahwa produk olahan makanan dari Gampong Nusa telah diuji dan diverifikasi keamanannya oleh BPOM sebelum diperjualbelikan. Ini berarti bahwa Pemerintah Aceh Besar telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh wisatawan maupun masyarakat lokal.

Selain itu, Pemerintah Aceh Besar seharusnya memberikan fasilitas untuk masyarakat Gampong Nusa agar mendapatkan sertifikat halal pada produk-produk olahan makanan tersebut. Pemberian sertifikat halal ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa produk-produk tersebut sesuai dengan standar halal yang diakui, memberikan jaminan tambahan bagi konsumen, terutama bagi wisatawan Muslim dan masyarakat lokal yang mayoritas beragama Islam. Sertifikat halal memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, mengikuti syariat Islam, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen.

Melalui sinergi antara upaya perlindungan merek, pengawasan keamanan pangan, dan pemberian sertifikat halal yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Besar, Gampong Nusa dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang menonjolkan kekayaan budaya dan kuliner Aceh. Dengan demikian, wisatawan akan merasa lebih yakin terhadap kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi, serta dapat menikmati kekayaan kuliner Aceh dengan tenang dan puas. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat citra Aceh Besar sebagai wilayah yang menjaga kualitas dan integritas produk lokalnya.¹²

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan dan perlindungan merek olahan produk makanan dari Gampong Binaan Nusa. Namun, jika pemerintah kabupaten tidak melakukan apapun dalam proses pendaftaran merek, ini bisa memiliki beberapa implikasi negatif. Tanpa peran aktif dari pemerintah kabupaten, usaha lokal di Gampong Binaan Nusa kesulitan mendapatkan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk mendaftarkan merek mereka. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

¹³ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

Pendaftaran merek adalah langkah penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah penggunaan ilegal atau pencurian merek. Tanpa pendaftaran yang memadai, usaha lokal bisa menjadi rentan terhadap praktik-praktik yang tidak etis, seperti pemalsuan merek atau pencurian intelektual. Jika merek-merek lokal tidak dilindungi dengan baik, hal ini dapat mengurangi nilai merek dan merugikan ekonomi lokal. Pelanggan mungkin lebih cenderung memilih produk-produk yang memiliki merek terdaftar dan diakui secara hukum, sehingga meninggalkan produk-produk dari Gampong Binaan Nusa.¹⁴

Meskipun pemerintah kabupaten tidak terlibat, peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian yang relevan lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, sangat penting dalam proses pendaftaran merek. Namun, pemerintah kabupaten seharusnya juga aktif dalam memberikan dukungan dan fasilitasi kepada para pelaku usaha lokal untuk memastikan bahwa merek-merek mereka didaftarkan dan dilindungi dengan baik. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan informasi, bantuan administrasi, atau dukungan finansial dalam beberapa kasus.

Faktor-faktor lainnya yang menghambat pendaftaran merek pada Gampong Binaan Nusa adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya merek dan perlindungan merek. Jika penduduk Gampong tidak menyadari manfaat yang dimiliki oleh merek terdaftar, mereka mungkin tidak akan memprioritaskan pendaftaran merek, meskipun itu dapat memberikan perlindungan hukum dan keuntungan bisnis di masa depan.¹⁵

Biaya yang tinggi untuk mendaftarkan merek juga bisa menjadi hambatan besar. Biaya sebesar Rp. 600.000,- hingga Rp.1.500.000,- dianggap terlalu mahal bagi banyak penduduk Gampong, terutama jika mereka memiliki keterbatasan finansial. Biaya tersebut mungkin dianggap sebagai investasi yang tidak sepadan bagi beberapa pengusaha kecil atau individu yang ingin melindungi merek mereka.¹⁶

Gampong Binaan Nusa memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal infrastruktur maupun personel yang berkualitas untuk memberikan informasi dan bantuan terkait pendaftaran merek. Kurangnya akses terhadap bantuan teknis dan administratif dapat membuat proses pendaftaran merek menjadi lebih sulit dan membingungkan bagi penduduk setempat.

Beberapa individu mungkin tidak memahami pentingnya perlindungan hukum yang diberikan oleh merek terdaftar. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tanpa

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

merek terdaftar, mereka berisiko menghadapi peniruan atau penyalahgunaan merek oleh pihak lain, yang dapat merugikan bisnis atau reputasi mereka. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pun tidak memberikan dukungan atau insentif yang cukup untuk mendorong pendaftaran merek, hal ini juga dapat menjadi hambatan. Dukungan dari pemerintah setempat dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau insentif finansial dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam melindungi merek mereka.¹⁷

Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah Aceh Besar terhadap Produk Olahan Makanan yang Belum Terdaftar Hak Merek di Gampong Binaan Wisata di Kec. Lhoknga

Pemerintah daerah Aceh Besar memiliki bentuk perlindungan penting dalam melindungi konsumen dan mendukung pengembangan industri makanan lokal, termasuk di Gampong Binaan Wisata di Kecamatan Lhoknga. Perlindungan terhadap produk olahan makanan yang belum terdaftar hak merek menjadi salah satu fokus utama dalam upaya tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan berbagai kebijakan dan aturan yang memastikan bahwa produk makanan yang dihasilkan dan dijual memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kebersihan yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keamanan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri makanan lokal yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan demikian, perlindungan produk olahan makanan di Gampong Binaan Wisata menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Nusa diketahui bahwa Pemerintah daerah Aceh Besar belum melakukan tindakan konkret untuk mendaftarkan merek di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kendala administratif, kurangnya sumber daya, atau prioritas yang diberikan pada hal-hal lain dalam agenda pemerintahan. Sebuah pemerintah daerah belum melakukan langkah-langkah untuk mendaftarkan merek di suatu wilayah atau untuk produk tertentu, ini bisa mengakibatkan kerentanan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan ilegal merek dagang oleh pihak lain. Kurangnya perlindungan hukum dapat merugikan produsen lokal dan melemahkan ekonomi lokal secara keseluruhan.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

Pendaftaran merek tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada produsen lokal, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut. Dengan merek terdaftar, produk olahan makanan dari Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga akan memiliki keunggulan kompetitif, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan dan pembeli lokal.

Dimana pemerintah daerah Aceh Besar belum mengambil langkah untuk mendaftarkan merek di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga, peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi relevan. Meskipun biasanya pendaftaran merek terkait erat dengan otoritas pemerintah daerah setempat, jika tidak ada tindakan dari pemerintah daerah, pendaftaran tersebut mungkin akan diurus oleh pihak lain, termasuk produsen produk atau bahkan Kemenkumham sendiri. Kemenkumham dapat memberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran merek nasional, dan mereka juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses pendaftaran atau memberikan dukungan teknis. Namun, tetap penting bagi pemerintah daerah untuk aktif dalam proses ini guna memastikan kepentingan lokal terjaga dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari pendaftaran merek.¹⁹

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengambil inisiatif untuk membiayai pendaftaran merek di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga, tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pemerintah daerah Aceh Besar menjadi semakin mencolok. Keberadaan Kemenkumham sebagai penanggung biaya menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi produk-produk lokal dan hak-hak kekayaan intelektual di wilayah mereka. Sebagai wakil langsung dari pemerintah, Aceh Besar seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan perlindungan hukum bagi produk-produk yang dihasilkan di wilayah mereka. Namun, dengan absennya tindakan dari pemerintah daerah, tanggung jawab ini terpaksa diambil alih oleh Kemenkumham.²⁰

Ketidaktifan pemerintah daerah dalam hal ini mencerminkan kurangnya komitmen atau kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dan dukungan terhadap perkembangan ekonomi lokal. Langkah-langkah proaktif seperti pendaftaran merek tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk lokal, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar. Dengan tidak adanya tindakan dari pemerintah daerah, risiko terhadap penyalahgunaan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

²⁰ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

atau penggunaan ilegal merek dagang oleh pihak lain menjadi lebih besar, yang pada gilirannya dapat merugikan produsen lokal dan melemahkan ekonomi wilayah tersebut.²¹

Kehadiran Kemenkumham dalam membiayai pendaftaran merek mungkin merupakan respons atas kekosongan tindakan dari pemerintah daerah, namun hal ini seharusnya menjadi pemicu bagi Aceh Besar untuk memperbaiki tindakan mereka dalam melindungi produk-produk lokal. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual bukan hanya tanggung jawab Kemenkumham, tetapi juga tanggung jawab mereka sebagai wakil dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, mereka harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik itu dengan berkolaborasi dengan Kemenkumham atau dengan mengambil inisiatif sendiri, untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi produk-produk lokal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga.

Perlindungan Merek Kaitannya Dengan Prinsip Islam

Perlindungan merek dalam konteks hukum modern bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan, hak eksklusif, dan upaya hukum terhadap pelanggaran merek. Dalam kaitannya dengan prinsip Islam, ada beberapa nilai dan konsep yang relevan yang bisa digunakan untuk memahami dan mendukung perlindungan merek.

1. Kepemilikan (*Milkiyyah*)

Dalam Islam, konsep kepemilikan sangat dihargai. Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar bagi hak individu atas kepemilikan pribadi, yang mencakup kepemilikan atas properti intelektual seperti merek dagang. Islam mengakui hak-hak seseorang untuk memiliki dan mengendalikan hasil kerja keras dan kreativitas mereka, termasuk merek yang mereka ciptakan.

Sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang

²¹ Hasil wawancara dengan Nurhayati masyarakat Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga

mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."²²

2. Keadilan (*'Adl*)

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Perlindungan merek mencerminkan prinsip keadilan ini dengan memastikan bahwa hak pemilik merek dilindungi dan tidak dilanggar oleh pihak lain. Islam menekankan perlunya adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi komersial dan perlindungan hak-hak. Hal ini dicantumkan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

3. Amanah (*Trustworthiness*)

Dalam Islam, amanah atau kepercayaan adalah nilai yang sangat penting. Penggunaan merek yang tidak sah bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah, karena berarti menggunakan sesuatu yang bukan hak miliknya tanpa izin. Melindungi merek adalah bentuk menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk tidak merugikan orang lain. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Anfal (8:27):

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنِيكُمْ وَتُخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُ لَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

4. Larangan Ghasab (*Usurpation*)

Ghasab adalah tindakan mengambil atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Dalam konteks merek, penggunaan merek tanpa izin bisa dianggap sebagai bentuk ghasab. Islam dengan tegas melarang praktik ghasab dan mendukung hak-hak pemilik yang sah atas properti mereka, termasuk merek dagang. Allah telah mengatur tentang larangan ghasab didalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:188):

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ مِنْ قَرِيبًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

5. Masalahah (*Public Interest*)

Prinsip masalah dalam Islam mengacu pada konsep kemaslahatan atau kepentingan umum. Perlindungan merek dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan, baik bagi pemilik merek maupun konsumen. Bagi pemilik merek, perlindungan memberikan rasa aman dan insentif untuk terus berinovasi. Bagi konsumen, perlindungan merek membantu memastikan kualitas dan keaslian produk. Masalah telah diatur didalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5:2):

مَنْ فَضَلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ أَمِينٌ وَلَا الْأَقْلَابِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تُحَلُّوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ سَنَانٍ يَجْرِمَكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَّتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا نَأَى رَبِّهِمْ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

6. Tanggung Jawab Sosial

Dalam Islam, tanggung jawab sosial adalah nilai penting yang harus dijalankan oleh individu dan perusahaan. Perlindungan merek dapat dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga menjalankan bisnis mereka secara etis dan adil. Tanggung jawab sosial sendiri telah diatur didalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:195):

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفَقُوا

"Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

7. Hisbah (*Market Regulation*)

Hisbah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada pengawasan pasar untuk memastikan keadilan dan integritas dalam transaksi komersial. Perlindungan merek bisa dilihat sebagai bagian dari hisbah, karena ini memastikan bahwa transaksi perdagangan dilakukan dengan jujur dan tanpa penipuan. Hisbah sendiri dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49:9):

الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلُحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنَّ الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلُحُوا فَأَعْتَبْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغِي

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Maka dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan merek dalam konteks prinsip Islam memperkuat nilai-nilai etis yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Konsep kepemilikan (*Milkiyyah*) dalam Islam menegaskan hak individu atas kepemilikan pribadi, termasuk merek dagang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa (4:32) yang menggarisbawahi pentingnya menghormati kepemilikan dan hasil kerja keras seseorang. Prinsip keadilan (*Adl*) dalam Islam juga tercermin dalam perlindungan merek, di mana hak pemilik merek harus dilindungi dengan adil, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa (4:58) yang menekankan pentingnya menetapkan hukum dengan adil dalam segala aspek kehidupan. Larangan ghasab atau mengambil hak orang lain (*Usurpation*) dalam Islam mengajarkan untuk tidak mengambil hak milik orang lain tanpa izin, termasuk dalam konteks merek dagang, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2:188) yang menegaskan larangan mengkonsumsi harta orang lain secara batil. Perlindungan merek juga berhubungan dengan prinsip amanah (*Trustworthiness*), tanggung jawab sosial, masalah (*Public Interest*), dan hisbah (*Market Regulation*) dalam Islam, yang semuanya didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis yang diatur dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, perlindungan merek dalam Islam bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Daerah Aceh Besar memiliki peran yang penting dalam melindungi hak merek dari produk olahan makanan Gampong Nusa sebagai gampong binaan wisata, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Perlindungan merek ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melindungi kekayaan intelektual, dan memastikan kualitas serta keaslian produk. Pemerintah daerah Aceh Besar memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi produk lokal, khususnya produk olahan makanan, di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga. Namun, berdasarkan hasil data dan wawancara, terungkap bahwa pemerintah

daerah belum mengambil langkah konkret untuk mendaftarkan merek proswduk di wilayah tersebut. Kurangnya tindakan ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual dan merugikan produsen lokal serta ekonomi lokal secara keseluruhan. Keberadaan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengambil inisiatif untuk membiayai pendaftaran merek menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Meskipun langkah ini mungkin mengurangi risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual, tanggung jawab primer seharusnya tetap pada pemerintah daerah. Kehadiran Kemenkumham dalam hal ini seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tindakan mereka dalam melindungi produk-produk lokal.

Kedua Pemerintah Aceh Besar memiliki bentuk perlindungan Pemerintah Daerah Aceh Besar terhadap produk olahan makanan yang belum terdaftar hak merek digampong Binaan Wisata di Kec. Lhoknga telah mengambil langkah proaktif dengan menguji dan memverifikasi keamanan produk olahan makanan dari Gampong Nusa sebelum diperjualbelikan, menjaga kualitas dan keamanan produk. Namun, kurangnya peran aktif dari pemerintah kabupaten dalam proses pendaftaran merek dapat menghambat pertumbuhan usaha lokal. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya merek dan perlindungan merek, serta biaya yang tinggi untuk mendaftarkan merek. Dukungan dari pemerintah kabupaten dalam memberikan informasi, bantuan administrasi, atau dukungan finansial kepada pelaku usaha lokal sangat penting. Selain itu, pendidikan, pelatihan, dan insentif finansial juga dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam melindungi merek mereka. Dengan demikian, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian terkait, dan masyarakat, perlindungan merek dari produk olahan makanan Gampong Nusa dapat ditingkatkan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keaslian produk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008,
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang Cet. 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, 2011
- Iswi, Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Yustitia. 2010.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Miru, Ahmadi. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Nur Indriantoro dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Jakarta: BPFE, 2002.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudaryat, Sudjana dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010.

Syafrinaldi dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Jurnal

Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.

Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, Januari-Juni, 2014.

Jisia Mamahit, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa, *Jurnal Lex Privatum Vol I No.3*, Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, *Jurnal Hukum Diktum* Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016.

Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Ius Constituendum* Vol 2 No 1 April 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.